



**SURAT EDARAN  
NOMOR : 256/SE/DIR/RSMU/III/2017**

**Tentang  
PEDOMAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN  
DI RS MATA UNDAAN**

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara pihak Manajemen RSMU dengan pihak Verifikator BPJS untuk RSMU pada hari Kamis, 9 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 RSMU, maka pihak manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya menginformasikan beberapa kebijakan pelayanan kesehatan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di RSMU sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan merujuk pasien BPJS Kesehatan ke luar RSMU tanpa menggunakan SEP Rujukan Antar Faskes. SEP Rujukan Antar Faskes dapat di cetakkan melalui Tim Ikatan Kerjasama (IKS).
2. Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP)
  - a. Hanya berlaku untuk internal RSMU dan SKDP berlaku 1x kunjungan
  - b. SKDP dapat diberikan berulang jika pasien masih memerlukan pelayanan di RSMU tanpa adanya perubahan diagnosa
  - c. Jika rujukan asli pasien telah habis, pasien tidak memerlukan rujukan dikarenakan SKDP dapat sebagai pengganti rujukan
  - d. Penulisan pengisian form rujukan/Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP)/Rencana Terapi/Hasil Pemeriksaan harus ditulis lengkap dan jelas dan jika terdapat unsur tanggal harus berupa stempel.
3. Pasien Rujukan dari 4 wilayah (Kota Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Madura) dapat dilayani langsung dari pelayanan Faskes Tingkat Pertama (FKTP), tanpa harus melalui rujukan PPK II/RSUD daerah setempat.



RS Mata Undaan

Care and Smile

4. Rujukan pasien dari luar 4 wilayah yang ada di nomor 3 masih memerlukan persyaratan sesuai aturan berlaku. Namun jika pasien sudah berada di lingkungan RSMU dan berkas tidak lengkap (*\*surat rujukan harus ada*) dapat dibantu 1x dan di edukasi untuk melengkapi berkas pada kunjungan berikutnya dengan diberi bukti stempel edukasi di belakang surat rujukan pasien tersebut.
5. Persyaratan administrasi pada saat pendaftaran pelayanan BPJS Kesehatan di RSMU hanya memerlukan 1 lembar fotokopi berkas pendaftaran (KTP, KK, Kartu Peserta, dan Surat Rujukan).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Maret 2017  
Direktur



dr. Bambang Samudra M.Kes